



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Maret 2018

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tinggi.
2. Ketua Pengadilan Negeri.

di -

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2018**

TENTANG

**LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG
MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS
DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO)**

Bahwa dalam praktek peradilan akhir-akhir ini ada kecenderungan permohonan praperadilan diajukan oleh tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) akan tetapi hal tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.

3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.
Demikian disampaikan untuk dipedomani.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.